



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gajah Mada no 109 Praya 85311 0370654470

<https://disdukcapil.lomboktengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAP Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir F1.05
2. Surat keterangan menikah dari desa
3. KK asli kedua (2) orang tua (suami/istri)
4. Foto copy 2 orang saksi (saksi harus hadir)
5. Pasangan suami istri hadir di tempat BAP dokumen
6. Kependudukan asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memenuhi semua persyaratan berkas
2. Berkas diterima di loket
3. Verifikasi berkas oleh petugas
4. Proses entry oleh petugas
5. Pengajuan permohonan pencetakan KK kepada Kepala Dinas
6. Kepala Dinas menyetujui pengajuan pencetakan
7. Proses penerbitan TTE oleh balai sertifikasi elektronik dan bssm
8. Proses pencetakan
9. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Mulai dari proses pendaftaran sampai dengan pemberian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gajah Mada no 109 Praya 85311 0370654470

<https://disdukcapil.lomboktengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



Produk Pelayanan

1. BAP Perkawinan

Pengaduan Layanan